



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 437 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA UJI TAHAP BERSAMA 2 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 004/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Panitia Pelaksana Uji Tahap Bersama 2 pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Uji Tahap Bersama 2 pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 318/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Januari 2021, perihal Usulan Panitia Pelaksana Uji Tahap Bersama 2 pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA UJI TAHAP BERSAMA 2 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia Pelaksana Uji Tahap Bersama 2 pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pelaksana Uji Tahap Bersama 2 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Maret 2021



REKTOR,
M.
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 437 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 1 MARET 2021
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA UJI TAHAP BERSAMA 2 PADA
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	Jabatan	Nama	Status		
1.	Penanggung Jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP. 19750515 200501 2 001	PNS		
2.	Ketua	dr. Annisa Muhyi, Sp.A NIP. '198407142019032012	PNS		
3.	Pengawas	dr. Hadi Irawiraman, M.Kes, Sp.PA NIP. 19670617 200012 1 001	PNS		
		dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.19740225 200604 1 001	PNS		
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes 'NIP.19780612 200604 1 006	PNS		
		Dr. dr. Danial, M.Kes. 'NIP.'19670910 200003 1 004	PNS		
		dr. Ahmad Wisnu Wardhana, M.Sc.,Sp.A NIP.19830505 200912 1 004	PNS		
		dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP. 19741109 200812 2 001	PNS		
		dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.19740302 200501 1 002	PNS		
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.19770626 200501 2 003	PNS		
		dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.19840713 201012 2 004	PNS		
		4.	Pembuat Soal	Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp. OG NIP.19741126 200604 2 001	PNS
		5.	Petugas IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP. '197704242014091004	PNS
Bambang Irawan Walangadi, S.Kom Fauzi Rahman	Non PNS				
6.	Tenaga Listrik	Tukimin	Non PNS		
		Andi Eko	Non PNS		
7.	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md	Non PNS		
8.	Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos., M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS		
9.	Keseekretarian	Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd	Non PNS		
		Thalia Shasa Oktavia	Non PNS		



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024